

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyesuaian dengan regulasi terbaru.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, ada beberapa permasalahan yang dibahas pada naskah penjelasan yaitu:

1. terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. terbitnya nomenklatur dan kode rekening pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. klasifikasi dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin berada pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
4. pembaharuan data calon peserta peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

C. Tujuan Perubahan

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun bertujuan untuk:

1. untuk menjamin perlindungan sosial kepada Pekerja rentan di Kota Balikpapan:
2. memberikan pedoman dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai dengan regulasi.

3. menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. penyesuaian beberapa ketentuan dengan perkembangan dalam regulasi terbaru.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan disusun dalam rangka mengatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Balikpapan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang masuk kategori Pekerja Rentan dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. program dan sasaran penerima program;
- b. persyaratan Pekerja Rentan;
- c. pendataan pekerja Rentan;
- d. pembayaran iuran dan penganggaran; dan
- e. layanan koordinasi dan sosialisasi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Bab I sampai dengan Bab III perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan sebagai pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Balikpapan.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN,**



ANI MUFAIDAH